

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila dua orang pria dan wanita terikat dalam perkawinan, keduanya akan hidup nyaman dan tentram sebagaimana suami isteri dengan hak dan kewajiban bersama membangun bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling tolong menolong, saling kasih dan mencintai.

Salah satu tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini¹.

Keberadaan anak sangatlah penting dalam sebuah keluarga. Anak-anak adalah perekat hubungan suami-istri. Yang paling penting, anak-anak adalah generasi penerus para orang tua. Karena itu, juga mesti ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak. Komunikasi orang tua-anak akan memberikan warna dan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian si anak. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996. hlm 26

mampu membina anak-anak yang memiliki kepribadian yang kukuh, baik secara spiritual, emosional, maupun intelektual.²

Berusaha untuk mendidik anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan agar anaknya nanti akan melanjutkannya. Anak yang saleh merupakan amal orang tuanya. Hanya do'a anak yang salehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan Allah.³

Pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Hanya keterbatasan kemampuan orang tua, maka perlu adanya bantuan dari orang yang mampu dan mau membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, terutama dalam mengajarkan berbagai ilmu dan keterampilan yang selalu berkembang dan dituntut pengembangannya bagi kepentingan manusia. Pendidikan Lukman terhadap anaknya mencerminkan pendidikan yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya, mencakup antara lain :

1. Pembinaan jiwa orang tua;
2. Pembinaan iman dan tauhid;
3. Pembinaan akhlak;
4. Pembinaan ibadah;


² Mohamad Zaki al farisi, *When I love You: Menuju Sekses Hubungan Suami Istri*, Depok: Gema Insani, 2008. Hlm 148

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Hlm129

5. Pembinaan kepribadian dan sosial anak.⁴

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77 ayat (3) yang isinya tentang “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁵

Sehubungan dengan pendidikan anak di dalam sebuah keluarga, Allah SWT telah berfirman di dalam Al Qur'an :



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang sangat menguntungkan bagi kedua orang tuanya, baik melalui doa-doa yang mereka panjatkan selama mereka masih hidup sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau juga menjadi perisai dari api neraka serta menuntun kedua orang tuanya menuju

⁴ Zakiyah Darajat , *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset, 1993, hlm 58

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, PT. Sygma Eamedia Arkanleema, 2009, hlm 560

surga Allah SWT ketika mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu mendahului kedua orang tuanya.

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasul SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya.⁷

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus⁸

Ayah dan ibu berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat yang semakin tidak teratur. Memang memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak itu tugas yang besar bagi ayah dan ibu⁹. Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, adalah menanamkan ketauhidan sedini mungkin dalam kehidupan sang anak. Tentu saja orang tua diharapkan dapat menerapkan ajarannya tersebut sesuai dengan tingkat usia si anak, sehingga apa yang mereka ajarkan dapat diterima si anak dengan baik. Suatu hal yang penting pula, adalah menanamkan rasa keimanan dan cinta pada si anak kepada Allah SWT, dan mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Ia.

⁷ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah*, Yogyakarta : Absolut, 2004, hlm 515

⁸ *Ibid*, hlm 189

⁹ Rs.AbdAzis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang : CV Wicaksana, 1990, hlm

Persoalan yang muncul dalam keluarga beda agama tentang berkeyakinan anak-anaknya, mereka membebaskan untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka. Disini hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan dan kualitas agama kurang begitu diperhatikan. Kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, bisa membawa ancaman terhadap hancurnya agama anak-anak mereka, dengan demikian maka pemahaman agama generasi selanjutnya akan semakin dangkal. Kondisi yang demikian peneliti temukan di kalangan masyarakat Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang penduduknya terdiri dari pemeluk agama Islam dan Budha.

Dusun Ngadisari merupakan dusun yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Budha. Pergaulan masyarakat dalam kesehariannya berlangsung tentram dan rukun. Antar pemeluk agama hidup berdampingan dan tidak mempermasalahkan perbedaan agama. Dari 144 kepala keluarga yang berada di Dusun Ngadisari, lima belas keluarga diantaranya merupakan keluarga yang hidup dalam keluarga beda agama.

Daftar Tabel Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Bulan Agustus 2012

No	Nama KK	Keadaan Ketika Nikah		Keadaan Sekarang	
		Agama Suami	Agama Isteri	Agama Suami	Agama Isteri
1	Bagio	islam	Islam	Islam	Budha
2	Sudadi	Islam	Islam	Islam	Budha
3	Parno	Islam	Islam	Islam	Budha
4	Ro'is	Islam	Islam	Budha	Islam
5	Porwadi	Islam	Islam	Islam	Budha
6	Wuryanto	Budha	Budha	Budha	Islam
7	Suramat	Islam	Islam	Budha	Islam
8	Wasiman	Islam	Islam	Budha	Islam

9	Mugiarto	Islam	Islam	Budha	Islam
10	Jamari	Islam	Islam	Budha	Islam
11	Sadi	Islam	Islam	Islam	Budha
12	Slamet Mei	Islam	Islam	Budha	Islam
13	Banar	Islam	Islam	Islam	Budha
14	Istari	Budha	Budha	Islam	Budha
15	Muh. Khambali	Islam	Budha	Islam	Budha

Dari lima belas kepala keluarga tersebut mereka mempunyai anak-anak. Data sementara jumlah anak dari 15 kepala keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No	Nama KK	Anak		Jumlah
		L	P	
1	Bagio		1	1
2	Sudadi	1	1	2
3	Parno	1	1	2
4	Ro'is		3	3
5	Porwadi	3		3
6	Wuryanto	1	1	2
7	Suramat	3		3
8	Wasiman	2		2
9	Mugiarto		1	1
10	Jamari	1		1
11	Sadi	1	1	2
12	Slamet Mei	1	1	2
13	Banar		2	2
14	Istari	1	3	4
15	Muh. Khambali	1	1	2

Kondisi masyarakat yang plural dan adanya keluarga beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul :

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PENGASUHAN ANAK” (Studi Kasus Pada Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)

B. Rumusan masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda

agama di Dusun Ngadisari Desa tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan khasanah pengetahuan yang berkembang saat ini, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama.
2. Memberikan kontribusi dan jawaban kepada masyarakat mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran yang telah peneneliti lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya mengenai pola asuh dalam keluarga beda agama, penyusun menemukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut yang relatif banyak. Adapun skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama diantaranya adalah “Fenomena Kelurga Beda Agama di kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”¹⁰ yang disusun oleh Rosyidah Widyaningrum. Skripsi ini menyoroti tentang permasalahan

¹⁰ Rosyidah Widyaningrum, “*Fenomena Kelurga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

keluarga beda agama, yang sebagian besar tidak begitu memahami tentang hukum pernikahan beda agama. Mereka tetap hidup rukun dalam keluarga yang beda agama bukan hanya dari pasangan suami istri saja tapi ada juga yang membagi agama untuk anak-anak mereka. Kurangnya pendidikan agama yang mereka ketahui menjadikan mereka tetap merasa pernikahan mereka sah baik menurut agama maupun hukum.

Skripsi karya Faeshol Jamaluddin yang berjudul “ Analisis Fatwa MUI Nomor : 4/Munas VII/ MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang perkawinan beda agama relevan dengan konteks keindonesiaan. Dalam konteks ini aspek *hifz al din* (menjaga agama) sangat dipertimbangkan oleh MUI. Karena dikhawatirkan kelemahan iman laki-laki akan menariknya dalam kemurtadan, karena melihat kondisi sosial masyarakat yang memang cenderung permisif dan Islam formal (Islam KTP) masih dominan.

Skripsi lain berjudul “Hak Pemeliharaan Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) “. ¹² Yang ditulis oleh Muhamad Subkhan. Yang membahas tentang bahwa Persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam

¹¹ Faeshol Jamaluddin, “*Analisis Fatwa Mui Nomor : 4 / Munas Vii/ Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*, “ Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang,2006.

¹² Muhamad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang,2009

berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi'i, sehingga menurut Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Demak menganggap bahwa hak hadhanah bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Skripsi karya Asmuni yang berjudul "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 768/Pdt.G/2003/PA. Dmk. Tentang Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz".¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang putusan majlis hakim tidak berdasarkan pada Undang-undang yang ada namun mereka lebih condong kepada kenyataan yang muncul dalam persidangan yaitu dikaitkan terhadap sikap dari pihak ibu yang selalu menghalang-halangi ayah untuk bertemu anaknya serta ketidak mampuan seorang ibu memberikan nafkah karena ibu tidak bekerja. Putusan Majelis Hakim memberikan hak hadhanah kepada ayahnya sebenarnya sudah tepat namun ada yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa segala putusan selain memuat alasan-alasan dan dasar juga memuat pasal-pasal dari peraturan yang berlaku sebagaimana pasal 62 ayat (1) No. 7 Tahun 1989

Suhadi dalam bukunya "Kawin Lintas Agama Perseptif Kritik Nalar Islam" dalam buku ini peneliti memaparkan mengenai rekontfiksi dan dekontruksi konsep kawin lintas agama dengan meminjam kritik nalar islam Arkun. Menurutnya bahwa larangan kawin beda agama alasannya lebih pada

¹³ Asmuni, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 768/Pdt.G/ 2003/ PA. Dmk. Tentang Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008

permasalahan persaingan jumlah pemeluk agama, khususnya antara Islam dan Kristen.¹⁴ Buku lain yang membahas perkawinan beda agama adalah, “Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam “ yang ditulis oleh M. Karsa Yuda. Buku ini menjelaskan bahwa dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis.¹⁵

Beberapa telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak terhadap pelaku keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, tampaknya belum pernah dilakukan. Selain obyek kajian yang berbeda, di Dusun tersebut para pelaku keluarga beda agama membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama yang mereka yakini. Bahkan masyarakat disekitarnya tidak pernah memperlakukan praktek perkawinan beda agama, dan menganggapnya sebagai suatu yang wajar. Permasalahan tersebut yang membuat peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pengasuhan anak yang diterapkan oleh pelaku keluarga beda agama.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan

¹⁴ Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Nalar Islam*, cet. Ke-1 Yogyakarta : LkiS, 2006, hlm. 131

¹⁵ M. Karsa Yuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta, Total Media, 2006, hlm.65

menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara peneliti terjun ke lapangan dan mencari data secara langsung terhadap pasangan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini juga didukung dengan *library research*.

2. Sumber Data

Data yang diambil peneliti ini adalah data mengenai permasalahan hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak (Study kasus pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung). Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶

Dalam penelitian ini, klasifikasi data yang diperlukan terbagi kedalam :

a. Data primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

¹⁶ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV . Pustaka Setia, 2002, hlm. 51

b. Data sekunder

Adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara berupa buku-buku literatur, yang ada kaitanya dengan penelitian..

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, penyusun menggunakan metode observasi untuk menggali data pengamatan secara langsung terhadap pelaku keluarga beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Di dalam skripsi ini dokumen yang peneliti gunakan berupa catatan, buku, agenda dan lain-lain.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Wawancara untuk memperoleh

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&R*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 231

data yang telah peneliti wawancarai diantaranya adalah Kepala Dusun dan pasangan keluarga beda agama.

4. Analisis data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dengan menganalisa data-data yang terkumpul, selanjutnya diteliti dan memaparkan data-data tersebut kemudian dapat diperoleh isinya.¹⁸ Dengan metode ini, peneliti akan menggambarkan proses analisis dari penelitian yang peneliti temukan di lokasi.

5. Pendekatan masalah

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat berdasarkan pada ketentuan hukum Islam serta mempertimbangkan faktor permasalahan yang terjadi serta masalah dan madharat yang terjadi terkait permasalahan pengasuhan anak keluarga beda agama.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan berpijak pada ketentuan antara hukum perkawinan Indonesia, dengan mempertimbangkan status keabsahan perkawinan.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm

F. Sistematika penulisan skripsi

Penyusun skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH DAN PENGASUHAN ANAK

Membahas mengenai pengertian nikah, tujuan nikah, dasar hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak, pengasuhan anak dalam hukum Islam

BAB III : PENGASUHAN ANAK DALAM PERNIKAHAN KELUARGA BEDA AGAMA DI DUSUN NGADISARI DESA TEMPURAN KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG

Pada bab ini memaparkan mengenai, gambaran umum Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang meliputi : letak geografis dan kondisi masyarakat, profil keluarga beda agama, pola asuh anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran, Kec Kaloran Kab. Temanggung.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KONSEP PENGASUHAN ANAK DALAM PERNIKAHAN KELUARGA BEDA AGAMA

Berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran, Kec Kaloran Kab Temanggung sdan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran, Kec Kaloran, Kab Temanggung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

